

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan manusia pedoman hidup sangatlah penting, karena manusia akan memperoleh keselamatan didunia dan akhirat. Pedoman umat Islam yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah merupakan kebenaran yang haq dan mutlaq. Keduanya bisa menjadikan solusi utama untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia hingga akhir zaman. Ajaran-ajaran Allah sejak diturunkan ditetapkan sebagai petunjuk untuk semua kelompok dan cocok disegala tempat.¹ Tujuan dibangun syariat Islam adalah untuk kepentingan manusia, kebahagiaan, rahmat, keadilan, hikmah, kebijaksanaan dan kemaslahatan. Di dalam Al-Qur'an terdapat hikmah yang tinggi untuk menyelamatkan manusia di dunia maupun akhirat demi memelihara dan mewujudkan kemaslahatan yang merata bagi seluruh umat manusia dan sangat tidak mungkin allah memberikan perintah pada kita tanpa adanya hikmah bagi kita.

Keluarga dalam agama Islam merupakan ikatan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam. Salah satu ibadah yang

¹ Yango Chuzaiman, "*Problematika Hukum Islam Kontemporer*", (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hal. 148

paling diutamakan kehidupan bermasyarakat dalam agama Islam adalah pernikahan. Terdapat banyak hikmah dalam pernikahan sehingga pernikahan merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hidup berkeluarga adalah sebuah kehidupan yang dibentuk atas dasar kasih sayang yang mempunyai cita-cita dan harapan, bukan hanya sekedar kebersamaan. Cita-cita tersebut demi menjadikan keluarga yang bahagia dan kekal serta memperoleh keturunan yang baik, membanggakan juga sholeh dan sholehah. Namun ikatan keluarga yang sudah berusaha dijaga demi meraih impian ternyata harus berakhir dengan perpisahan, baik terpisah karena permasalahan yang tak kunjung adanya jalan keluar ataupun terpisah karena salah satunya meninggal dunia. Padahal agama Islam meletakkan keluarga sebagai sesuatu yang tinggi dan mulia, terutama bagi pasangan suami istri. Agama Islam sangat membenci perceraian dan keruntuhan rumah tangga, maka dari itu syariat Islam memberikan kesempatan untuk mencegahnya. Berakhirnya ikatan rumah tangga bukan berarti berakhir pula aturan yang terkait dengan rumah tangga karena setelah terjadi perpisahan masih ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak wanita yang disebut *iddah*.

Iddah yang merupakan suatu syariat yang telah ada sejak zaman dahulu yang mana mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena

banyak kebaikan dan hikmah di dalamnya.² Konsep *iddah* pada saat itu mencerminkan budaya jahiliyah, lebih dirasakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Terdapat bukti bahwa jika wanita ingin menikah lagi setelah dicerai suami, wanita tersebut harus menahan keinginan untuk mendapat kasih sayang dari laki-laki lain. Wanita tersebut harus rela dikurung dalam waktu yang cukup lama hanya untuk kepentingan laki-laki. Sampai akhirnya Islam datang menyeru kebersamaan, kesetaraan, keadilan, solidaritas, dan kemaslahatan manusia. Islam tidak serta merta menghapus budaya *iddah* ini, namun diatur. Kemudian *iddah* menjadi sebuah ajaran formal.³ Penerapan *iddah* pada zaman Nabi SAW tidak terlepas dari pengaruh sosio-kultural masyarakat Arab pada waktu itu. Kondisi sosio-kultural pada saat diturunkannya ketentuan dan aturan tentang *iddah* juga tidak terlepas dari latar belakang kehidupan bangsa Arab pra Islam yang sangat tidak mengakui keberadaan perempuan, bahkan perempuan hanya dipandang sebagai pelengkap.

Gambaran masyarakat pra-Islam dahulu terdapat kebiasaan yang mengharuskan perempuan menunggu selama satu tahun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Biasanya wanita tersebut dimasukkan kedalam ruangan kecil dan tidak diperbolehkan memegang benda, tidak diperbolehkan menggunakan perona mata, tidak diperbolehkan memangkaskan kuku yang panjang, tidak diperbolehkan merapikan atau

² Sayyid Sabiq, “*Fikih Sunnah 8*”, (Bandung: Al Ma’arif,1987), hal. 140

³ Abu yazid,*Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, (Jakarta : Erlangga), hal. 25

menggaru rambut sampai masa satu tahun tersebut selesai. Secara alamiah kondisi jasmani wanita tersebut memburuk. Dia akan diberi seekor binatang untuk menggosok-gosokkan kulitnya, setelah itu baru diperbolehkan dia kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa Arabia pra Islam, berkaitan iddah bagi istri yang dicerai suaminya terdapat kontroversi. Sebagian mengatakan adanya *iddah* dan sebagian lain mengatakan tidak adanya iddah. Ada yang mengatakan bahwa meskipun seorang perempuan hamil ketika dicerai suaminya, boleh menikah lagi dan tinggal bersama suaminya yang baru. Begitu juga seorang anak dilahirkan dianggap sebagai anak suami yang baru tersebut.⁴

Iddah adalah masa menunggu yang harus dijalani seorang istri setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan, baik putusan perkawinan karena kematian suami atau dikarenakan perceraian. Masa menunggu itu masa dimana seorang perempuan tidak diperbolehkan menerima pinangan dan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain selama belum habis waktu tunggu itu telah ditentukan oleh syara' beberapa lamanya.

Manfaat dibalik ketentuan *iddah*, mungkin Allah masih memberikan kesempatan kepada pasangan yang bercerai untuk bisa rujuk dalam arti seperti sedia kala yaitu suami istri. Namun apabila perceraian itu telah terjadi dan talaqnya berupa talaq ba'in pastinya tidak bisa kembali menikah, maka dengan bantuan alat Ultrasonografi (USG) yang mana

⁴ Muhammad Isna Wahyudi, "Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer", (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2009), hal 122

salah satu manfaatnya untuk mengetahui apakah didalam rahim istri yang dicerai terdapat janin atau tidak, sepertinya tidak perlu menanti sampai tiga kali menstruasi, melainkan cukup dengan satu kali saja untuk membuktikan keterangan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas medis yang menyatakan istri tersebut tidak hamil.

Diera modern pada saat ini tekhnologi dibidang kedokteran kini meluncur dengan sangat cepat. Adanya alat USG (Ultrasonografi) menunjukkan kecepatan pemikiran manusia pada saat ini dan sangat membantu seseorang bisa melihat perkembangan janin yang masih dalam kandungan. Ada atau tidaknya janin dalam rahim seorang wanita dapat diketahui dengan jelas. Dengan kata lain, apakah wanita tersebut mengalami kehamilan atau tidak. Dengan alat tersebut seorang dokter dengan mudah memeriksa dan melihat keadaan janin dalam perut seorang perempuan.

Eksistensi dan perkembangan tekhnologi medis, merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi. Ultrasonografi (USG) adalah produk sederhana digunakan untuk mendeteksi keberadaan janin dalam rahim perempuan dalam waktu pendek dan menghasilkan akurasi yang tepat. Sedangkan dalam ketentuan iddah, seorang istri setelah terjadi perceraian atau ditinggal mati suaminya harus menunggu sampai batas waktu yang ditentukan. Dengan begitu tentu saja akan menimbulkan pertanyaan hasil Ultrasonografi (USG) bisakah menggantikan masa *iddah* yang terdapat dalam hukum nash al-Qur'an atau bisakah pemeriksaan

Ultrasonografi (USG) bisa menggugurkan kewajiban iddah seorang perempuan dan adakah hikmah lain dalam *iddah* selain memastikan kosongnya rahim sehingga *iddah* masih berlaku dalam arti tidak bisa digantikan alat-alat modern. Berangkat dari masalah tersebut, penyusun tertarik untuk mengemukakan pendapat Pakar Medis dan Ulama Tulungagung mengkaji lebih dalam mengenai Implikasi Ultrasonografi (USG) terhadap masa Iddah Perspektif Medis dan Ulama Tulungagung. Ulama disini hanya mengambil dari golongan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah karena dua ormas tersebut memberi contoh konkret model beragama yang membawa damai dalam kehidupan. Dalam pemahaman fikihnya juga berhubungan (*berafiliasi*) kepada dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil validasi Ultrasonografi (USG) dalam melihat kekosongan janin pada rahim perempuan perspektif pakar medis Tulungagung?
2. Bagaimana hasil Ultrasonografi (USG) bisa menggantikan masa *iddah* dalam perspektif pakar ulama Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hasil validasi Ultrasonografi (USG) dalam melihat kekosongan janin pada rahim perempuan perspektif pakar medis Tulungagung

2. Untuk mengetahui hasil Ultrasonografi (USG) bisa menggantikan masa *iddah* perspektif Ulama' Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

1. Teroitis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kontribusi pemikiran atau memberikan jalan keluar pada bidang Hukum Keluarga Islam terkait implikasi Ultrasonografi (USG) terhadap masa *iddah*. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang implikasi Ultrasonografi (USG) terhadap masa *iddah* perspektif medis dan ulama' Tulungagung.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang implikasi Ultrasonografi (USG) terhadap masa *iddah* perspektif medis dan ulama' Tulungagung yang telah diuraikan oleh penulis.

2. Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Keluarga tentang implikasi Ultrasonografi (USG) terhadap masa *iddah*.

- b. Bagi masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengetahui implikasi Ultrasonografi (USG) terhadap masa *iddah* yang benar sesuai hukum syara’.

E. Penegasan Istilah

1. Implikasi dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sangat luas sehingga terdapat makna yang berbeda-beda. Arti implikasi ialah suatu akibat yang terjadi karena suatu hal, makna lain implikasi ialah sesuatu yang disimpulkan dalam suatu penelitian yang jelas dan lugas. Akibat yang ditimbulkan diwaktu yang akan datang atau efek yang dirasakan ketika melakukan sesuatu itulah arti dari implikasi.⁵
2. Ultrasonografi (USG) adalah metode yang digunakan dokter untuk melihat gambaran janin dan rahim. Ultrasonografi (USG) juga bisa digunakan untuk mencetak letak IUD, dan berbagai kelainan (misalnya kista dan sebagainya) didalam rahim. Pada ibu hami, Ultrasonografi (USG) digunakan untuk mengetahui posisi kepala, keaktifan janin dan segala hal yang berhubungan dengan kehamilan.⁶ Ultrasonografi (USG) menggunakan gema dari gelombang suara yang berfrekuensi tinggi yang dipantulkan ke tubuh ibu hamil untuk memperlihatkan gambaran

⁵ Asriwati dan Irawati, “Antropologi Kesehatan dalam Keperawatan”, (Yogyakarta, Budi Utama, 2019), hal 158

⁶ Suwignyo Siswosuharjo dan Fitria Chakrawati, “Panduan Super Lengkap Hamil Sehat” (Depok, Penebar Plus, 2010), hal 125

rahim dalam bentuk gambar yang disebut sonogram yang dapat dilihat dilayar monitor.⁷

3. *Iddah* berawal dari kata *al-'dd* dan *al-ihsha'* yang berarti bilangan. Maksudnya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. *Iddah* secara istilah ialah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya.⁸
4. Perspektif Ulama' Tulungagung, kata perspektif berasal dari kata bahasa Itali *prosspettiva* yang berarti gambar pandangan.⁹ Ulama dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu seorang ahli yang menguasai pengetahuan agama Islam.
5. Perspektif Medis Tulungagung, kata perspektif berasal dari kata bahasa Itali *prosspettiva* yang berarti gambar pandangan.¹⁰ Medis dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang kedokteran.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini sistematis juga terarah maka peneliti perlu menyusun sistematika pembahasan.

⁷ Ibid., hal 126

⁸ Abdul Qadir Manshur, "*Buku Pintar Fikih Wanita*", (Jakarta, zaman, 2012), hal. 124

⁹ Yohanes Suparyono, "Konstruksi Perspektif", (Yogyakarta, Kanisius, 1981), hal 7

¹⁰ Ibid., hal 7

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti kemudian membahas implikasi Ultrasonografi (USG) terhadap masa *iddah* yang kemudian merumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi acuan pembahasan ini. Didalamnya diuraikan tujuan penelitian manfaat penelitian penegasan istilah penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian teori. Bab ini penulis memaparkan sekilas tentang definisi iddah, dasar hukum iddah, asbabul nuzul, jenis-jenis iddah, hikmah iddah, hak kewajiban suami istri, pengertian Ultrasonografi (USG), karakteristik Ultrasonografi (USG), pencitraan Ultrasonografi (USG), cara kerja Ultrasonografi (USG), dan fungsi Ultrasonografi (USG).

Bab III merupakan metode penelitian. Pada bab ini berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan paparan data hasil penelitian. Pada bab ini merupakan tentang penyajian dan analisis data mengenai definisi dan fungsi iddah menurut Ulama' Tulungagung, serta hasil validasi Ultrasonografi (USG) dalam melihat keberadaan janin pada rahim perempuan menurut Pakar Medis Tulungagung.

Bab V merupakan pembahasan. Pada bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari implikasi Ultrasonografi (USG)

terhadap masa *iddah* perspektif pakar medis dan implikasi Ultrasonografi (USG) terhadap masa iddah perspektif ulama’.

Bab VI merupakan penutup. Pada bab ini merupakan kesimpulan dari semua pembahasan serta saran bagi masyarakat dan peneliti.